

KAJIAN HUKUM PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK NAKAL

Marsela Yusti Debora Bali

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

marselaydbali@gmail.com

Abstrak

Penganiayaan mengacu pada tindakan apa pun (penyiksaan, penindasan, dll.) yang dilakukan secara sewenang-wenang dan mengakibatkan penderitaan, kerugian, atau bahkan kematian. Putusan bernomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang diperiksa dan diadili oleh PN Kepanjen. Kasus ini mengakibatkan kematian. Dalam putusan itu ditetapkan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 KUHP ayat (3). Rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimana menyelidiki kerangka hukum seputar pembelaan paksa dalam kejahatan penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analitis, kasus, dan perundang-undangan pada penelitian hukum normatif. Data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam prosedur pengumpulan data. Seluruh data sekunder diuraikan dalam bentuk deskriptif sebagai bagian dari proses analisis data kualitatif. Anak tersebut didakwa, diadili, dan akhirnya dinyatakan oleh majelis hakim melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan yang lebih subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP. Anak tersebut divonis satu tahun mengikuti pelatihan LKSA berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan. Perbuatan anak, menurut penafsiran penulis, benar-benar memenuhi standar pembelaan yang dipaksakan, karena diketahui bahwa pembelaan yang dipaksakan itu ditujukan terhadap harta bendanya sendiri atau orang lain, kehormatan moralnya sendiri atau orang lain, atau kedua-duanya. Dari keterangan saksi yang disertakan dalam putusan, ditemukan bahwa korban ingin berhubungan badan dengan wanita pendamping anak tersebut dan menginginkan sepeda motor dari anak tersebut.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa; Anak; Tindak Pidana Penganiayaan.

Abstract

Persecution refers to any act (torture, oppression, etc.) that is carried out arbitrarily and results in suffering, harm, or even death. Decision number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn was one of the criminal acts of abuse cases that the Kepanjen District Court reviewed and tried. This case resulted in death. It was determined in this ruling that the defendant had broken the terms of Criminal Code Article 351, paragraph (3). The formulation of the research problem is how to investigate the legal framework surrounding coerced defense in abuse crimes involving minors that result in the death of victims. This study was carried out utilizing an analytical, case, and statutory method to normative legal research. Secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal documents, is used in data collecting procedures. All secondary data is described in descriptive form as part of the qualitative data analysis process. The child was accused, prosecuted, and ultimately declared

by the panel of judges to have committed a criminal act of abuse resulting in death as in the more subsidiary indictment of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code. The child was sentenced to one year of LKSA training based on the research findings and discussions that have been described. Considering that forced defense is understood to be directed against oneself or another person, one's own or another person's moral honor, one's own property or another person's, the child's acts genuinely meet the conditions of forced defense, according to the author's interpretation. It was found in the witness statement included in the verdict that the victim desired to have sex with the child's female companion and wanted the child's motorcycle.

KeyWords: *Forced Defense; Child; Criminal Act of Persecution.*

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mempunyai hak hukum yang berupaya untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya sistem hukum yang sah maka kehidupan masyarakat akan tetap berjalan tertib dan efisien.

Manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mentaati hukum. Hal ini mengarah pada kehidupan yang damai dan bahagia; Sebaliknya, ketika masyarakat taat pada hukum, maka hidupnya tidak tenteram dan bahagia. Contoh perbuatan tersebut antara lain pencurian, penjambretan, dan tindak pidana lainnya yang tidak sah dan dapat menimbulkan ancaman pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas). . Tidak semua tindak pidana diancam dengan pidana oleh KUHP, selain dari larangan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Terkait dengan kajian putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, kajian

penelitian penulis dimana seorang anak nakal melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang; Kejadian bermula dari korban penjambretan anak tersebut pada pukul 19.30 WIB di jalan ladang tebu bersama seorang temannya. Korban hendak merampok barang-barang milik anak laki-laki dan teman perempuannya tersebut, oleh karena itu anak tersebut melakukan pembelaan terhadap perbuatan korban sebagai perampok.

Arti kata perampok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencuri. Perampokan jalanan atau penjambretan disebut penjambretan. Sebaliknya, istilah "penjambretan" mengacu pada salah satu dari berikut ini: perampokan pinggir jalan, penjambretan, atau tindakan penjambretan. Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan seseorang atau lebih yang merampok barang-barang milik pengemudi saat mereka sedang mengemudi, baik dengan atau tanpa kekerasan fisik.

Melihat kejadian tersebut, perlu adanya alasan untuk memberikan pengampunan dan dukungan terhadap perilaku anak sesuai dengan Pasal 49 KUHP. Selain itu, anak juga merupakan representasi generasi muda yang akan

meneruskan warisan bangsa. Anak merupakan sumber daya bangsa yang paling berharga karena keduanya menentukan masa lalu suatu bangsa dan mencerminkan pandangan hidup bangsa di masa depan. Mereka juga melambangkan kemungkinan masa depan negara dan bangsa.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membebaskan tanggung jawab pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Tujuan sistem ini adalah memberikan anak-anak pengasuhan terbaik dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan supremasi hukum. Peradilan anak berfokus terutama pada pemberian arahan dan keamanan kepada anak-anak. Diperlukan dukungan yang kuat terhadap institusi dan perangkat hukum yang lebih akomodatif dan unggul.

Anak dalam kajian putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebab, menurut penulis, perbuatan anak laki-laki tersebut merupakan tindakan pembelaan paksa (*noodweer*) bersama teman perempuannya, dan keduanya akan menjadi korban jika anak tersebut tidak melakukan perlawanan terhadap korban. Namun hakim PN Kepanjen menilai anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar larangan Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, berdasarkan putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020 /PN.Kpn. Akibatnya hakim menjatuhkan

hukuman pidana berupa pengawasan selama 1 (satu) tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Ketertarikan penulis untuk mengkaji Hukum Pembelaan Paksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Seseorang yang Dilakukan Anak Nakal (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn) bermula dari deskripsi ini.

Pidana

Kata "kejahatan" berasal dari kata Belanda "straf", yang berarti "kesedihan" atau "perjuangan", dan dapat berarti dengan sengaja membuat seseorang kesakitan atau menderita karena dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan. Hukum positif mendefinisikan kejahatan sebagai "penderitaan khusus yang dikenakan oleh pejabat yang berwenang atas nama negara kepada seseorang yang melanggarnya," menurut Van Bemmelen. Penderitaan luar biasa ini ditimpakan pada seseorang yang melanggar persyaratan hukum yang harus dilaksanakan oleh negara.

Menurut Simons, kejahatan didefinisikan sebagai rasa sakit yang oleh hukum pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap suatu standar dan yang dibebankan kepada pihak yang bersalah melalui keputusan hakim. Priyatno mencantumkan hal-hal berikut sebagai komponen sifat kriminal:

1. Hukuman pada dasarnya adalah pemberian rasa sakit, penderitaan, atau akibat tidak menyenangkan lainnya.

2. Hukuman dijatuhkan dengan sengaja oleh suatu badan atau individu yang mempunyai otoritas.
3. Seseorang atau organisasi yang melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana akan dikenakan hukuman ini.

Ketika seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tertentu, hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan hukuman. Prosedur ini dikenal sebagai hukuman, yang terkadang digunakan secara bergantian dengan hukuman.

Tindak Pidana

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah suatu permasalahan tindak pidana (kebijakan kriminal), yaitu proses mencari tahu apa yang dimaksud dengan tindak pidana bagi seseorang yang kegiatannya tidak dimulai dari situ. Pengambilan keputusan seperti ini melibatkan perancangan aktivitas yang tidak bersifat pribadi bagi individu. Kata "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda "stafbaar feit". Ungkapan "Stafbaar feit" mempunyai banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia, antara lain:

1. Suatu tindak pidana
2. Kegiatan terlarang
3. Terjadinya kegiatan kriminal
4. Melanggar hukum
5. Hal-hal yang mungkin membuat Anda mendapat masalah
6. Tindakan yang dapat dihukum.

Mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, para ahli dan akademisi berbeda pendapat. Ini termasuk:

1. Menurut Wijono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang dapat menimbulkan akibat pidana.
2. Menurut Moeljatno, kegiatan kriminal adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman hukuman pidana bagi yang tidak menaati pembatasan tersebut.
3. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah suatu rangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan pidana lainnya, dan untuk itu dilakukan suatu tindakan pidana.
4. Menurut Simon, tindak pidana adalah setiap perbuatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi tanggung jawabnya.

Penganiayaan

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) yang dilakukan secara sewenang-wenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kemudian, definisi tindak pidana penganiayaan tidak diberikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut rangkuman berbagai pendapat para ahli mengenai tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini:

1. Menurut Soesilo, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang disengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka.

2. Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap seseorang sambil menyiksa atau melecehkannya.

3. Sudarsono mengatakan bahwa Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.

Menurut KUHP, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang membahayakan nyawa orang lain atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau anggota tubuh seseorang.

Anak

Anak diartikan sebagai manusia kecil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan kapasitasnya untuk mengemban prinsip-prinsip bangsa, anak-anak memainkan peran penting dalam suatu bangsa. Untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang, anak mempunyai sifat-sifat unik yang memerlukan pengawasan dan perlindungan. Pengertian anak menurut para ahli adalah:

1. Anak adalah manusia yang masih suci dan mudah menerima pengaruh lingkungan, menurut John Locke.
2. Agustinus menyatakan bahwa anak-anak dan orang dewasa tidaklah sama, karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap realitas kehidupan, anak-anak cenderung

menyimpang dari hukum dan ketertiban.

3. Menurut Sobur, anak adalah individu yang meskipun memiliki kendala, mempunyai gagasan, perasaan, sikap, dan minat yang berbeda dengan orang dewasa.

4. Menurut Kasiram, anak adalah makhluk yang berada dalam tahap perkembangan dengan gagasan, perasaan, dan kemauannya sendiri; elemen-elemen ini secara kolektif membentuk keutuhan psikologis, dengan ciri dan struktur berbeda pada setiap tahap perkembangan.

Pembelaan Terpaksa

Pertahanan paksa diartikan sebagai respon darurat yang dilakukan seseorang terhadap hukum untuk melindungi dirinya dari ancaman yang akan datang. Menurut Pasal 49 KUHP, seseorang yang melakukan tindakan pembelaan paksa tidak dapat dihukum demi kepentingan orang lain, harta benda, kehormatan, atau kesusilaan dirinya atau orang lain, asalkan ada serangan atau ancaman yang akan terjadi. serangan pada saat itu, yang melanggar hukum. Menurut R. Soesilo, syarat pertahanan paksa adalah sebagai berikut:

1. Pembelaan harus menjadi tindakan pertama yang dilakukan.
2. Pembelaan atau pembelaan hanya boleh digunakan untuk melindungi tubuh, kehormatan, dan harta benda diri sendiri, atau milik orang lain.
3. Pada titik ini, harus ada ancaman dan serangan dari sisi kanan.

Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana

Ada tiga kategori putusan yang diambil oleh hakim dalam hukum acara pidana: putusan yang berakibat bebas, putusan yang bebas dari segala dakwaan, dan putusan yang mengakibatkan tuntutan pidana. Berikut uraian ketiga kategori keputusan yang dimaksud:

1. Pilihan Mandiri

Pembebasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah putusan yang membebaskan terdakwa karena dakwaan jaksa penuntut umum terhadapnya tidak terbukti kebenarannya. 34 Pasal 191 ayat (1) KUHP mengatur kriteria bebas: jika pengadilan menentukan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan terdakwa terhadap terdakwa tidak sah dan

Hakim menafsirkan kalimat “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” menunjukkan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dianggap tidak cukup terbukti. Oleh karena itu, putusan untuk membebaskan seorang terdakwa berarti hakim tidak yakin akan kesalahan orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan berpendapat bahwa bukti-bukti tidak mendukung perkara tersebut.

2. Pilihan yang Tidak Tepat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan putusan bebas sebagai putusan yang tidak memihak terdakwa karena perbuatan yang disangkakan tidak bersifat pidana. Pasal 191 ayat (2) KUHP mengatur

keputusan pembebasan segala tuduhan. Ditetapkan bahwa apabila pengadilan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas segala dakwaan.

Ada beberapa kemungkinan alasan putusan hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan:

- a. Salah satu frasa yang didakwakan dalam hukum pidana tidak sesuai dengan deliknya.
- b. Ada situasi unik tertentu di mana hukuman tidak tepat. Misalnya yang tercantum dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

3. Keputusan Penjatuhan Hukuman

Putusan pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusan yang menghukum terdakwa atas suatu tindak pidana yang terbukti bersalah dan melanggar ketentuan hukum pidana. Pasal 193 ayat (1) KUHP mengatur tentang putusan pemidanaan. Ditetapkan bahwa hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa “seorang hakim tidak boleh memvonis seseorang melakukan suatu tindak pidana, kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia yakin telah terjadi suatu tindak pidana.” Kejahatan tersebut telah cukup terbukti, dan terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukannya. Hakim telah

diberikan keyakinan dalam hal ini dengan setidaknya dua alat bukti yang sah.

Hakim dapat mendakwa terdakwa melanggar sebagian besar dakwaan subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP apabila majelis hakim menemukan berdasarkan keadaan persidangan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagai ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu, yaitu penelitian hukum yang memandang sistem hukum sebagai suatu sistem yang menggunakan bahan sekunder sebagai bahan kajiannya. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka yang diakhiri dengan pengumpulan data sekunder. Ketiga jenis data sekunder tersebut adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum primer.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Menganalisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dengan baik tanpa menggunakan nilai numerik. Sedangkan data deskriptif menyajikan rangkuman seluruh informasi topik secara logis, metodis, dan dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan hakim sangat mempertimbangkan aspek tindak pidana yang diperiksa dari segi hukum. Sebab, pertimbangan yuridis pada hakikatnya menyangkut pembuktian terhadap unsur-unsur suatu tindak pidana, yaitu mendukung atau tidaknya perbuatan terdakwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum atau penuntut umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum tersebut. Menurut praktek peradilan, hakim akan mengambil keputusan sebelum pertimbangan hukum tersebut ditetapkan dan dipertimbangkan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta yang mengemuka dalam persidangan dan membentuk kesimpulan kumulatif berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang ada. dipresentasikan dan ditinjau selama persidangan.

Pada dasarnya, fakta-fakta persidangan berpusat pada hal-hal berikut: di mana, kapan, dan bagaimana kejahatan tersebut dilakukan; mengapa terdakwa melakukan hal tersebut; apa akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa; dan bukti apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut. kegiatan kriminal, dll. Komponen tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

menjadi pertimbangan pengadilan pada saat fakta-fakta persidangan diumumkan.

Tuntutan alternatif diajukan terhadap pelaku oleh penuntut umum dalam perkara pidana yang melibatkan anak muda yang termasuk dalam kajian putusan. Unsur-unsur tindak pidana tersebut harus dipenuhi untuk mendukung tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Berikut ini unsur-unsur tindak pidana penganiayaan:

1. Setiap orang yang terlibat atau menjadi sasaran tindak pidana. Terbukti dari putusan Anak Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji pelaku tindak pidana penganiayaan memenuhi seluruh persyaratan.
2. Salah satu unsur perbuatan yang mengakhiri hidup seseorang akibat penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Syarat putusan tersebut telah dipenuhi: korban meninggal akibat ditusuk oleh anak muda di bagian dada dengan pisau.

Hal-hal berikut perlu dipertimbangkan ketika membuat pertimbangan non-yuridis:

1. Masa lalu terdakwa. Suatu keadilan yang menjadi landasan bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku karena adanya motivasi internal.
2. Akibat Perbuatan Terdakwa. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi masyarakat

maupun bagi korban. Kekhawatiran besar-besaran terhadap keamanan dan keharmonisan komunitas muncul akibat hal ini.

3. Kondisi Pribadi Terdakwa 3. Keadaan fisik dan mentalnya memberikan gambaran mengenai individu yang diperiksa. Sebelum melakukan pelanggaran dan diperhitungkan status sosialnya. Kondisi fisik terdakwa mengacu pada usia dan kedewasaan mereka, kondisi psikologis mengacu pada kondisi mental mereka, termasuk hal-hal seperti dukungan teman sebaya, ketidakpastian dalam pemikiran mereka, keadaan emosi mereka, dan lain-lain, dan posisi sosial mereka mengacu pada bagaimana masyarakat memandang mereka.

Pada halaman 32 (tiga puluh dua), pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kpn menyebutkan, sekitar pukul 19.30 WIB, korban Misnan dan Mamat menangkap Anak dan teman perempuannya di tempat yang tenang dan gelap. lingkungan. Kunci mobil Anak dicuri atau dirampas oleh korban Misnan dan Mamat, dan korban Misnan memaksa teman perempuan Anak untuk melakukan persetubuhan. Misnan, sang korban, terus meminta barang-barang milik teman perempuan dan anaknya meski sudah lama diasuhinya. Melihat kondisi tersebut, Anak kehilangan ketenangan dan mengambil pisau, lalu mengarahkannya ke arah Misnan dan Mamat, korban.

Menurut bukti-bukti ahli Anak, pembenaran penghapusan suatu tindak pidana dalam teori hukum pidana ada dua macam, yaitu memaafkan dan membenarkan. Pembetulan mungkin didasarkan pada pertimbangan yang dilakukan karena objeknya, sedangkan pengampunan didasarkan pada subjek hukum. Perbedaan antara kedua jenis pembenaran ini bersifat situasional.

Saksi ahli Jaksa Penuntut Umum yang tidak hadir dalam proses persidangan memberikan keterangan yang dianggap sah karena adanya persetujuan dari anak dan penasihat hukum anak. Selain itu, keterangan yang diperoleh pada tahap penyidikan diambil di bawah sumpah sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) UU tersebut.

Alat bukti ahli Jaksa Penuntut Umum, menurut penafsiran penulis terhadap keterangan saksi ahli yang disampaikan oleh Anak dan Jaksa, menunjukkan bahwa perbuatan Anak tersebut disengaja dan dilatarbelakangi oleh tujuan untuk membunuh, bukan untuk melumpuhkan atau melemahkan (*mens rea*). Tindakan anak-anak merupakan bentuk pembelaan diri yang berlebihan, atau "kelebihan yang berlebihan". Sementara keterangan ahli anak hanya menjelaskan aturan substantif yang terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP. Ditegaskan pula bahwa menurut teori hukum pidana, alasan untuk memaafkan atau menghapus suatu tindak pidana disebut juga sebagai alasan pembetulan. Keadaan menentukan motif

pembenaran dan pengampunan; objeknya mungkin memberikan argumen untuk pembenaran, namun keadaan memberikan motif yang memaafkan.

D. Penutup

Anak tersebut didakwa, diadili, dan akhirnya dinyatakan oleh majelis hakim melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan yang lebih subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP. Anak tersebut divonis satu tahun mengikuti pelatihan LKSA berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan. Mengingat pembelaan paksa dipahami ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan moral diri sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau milik orang lain, maka perbuatan anak itu sungguh-sungguh memenuhi syarat-syarat pembelaan paksa, menurut penafsiran penulis. Dari keterangan saksi yang disertakan dalam putusan, ditemukan bahwa korban ingin berhubungan badan dengan wanita pendamping anak tersebut dan menginginkan sepeda motor dari anak tersebut.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, penulis mengusulkan agar majelis hakim secara tegas mempertimbangkan komponen-komponen tindakan pembelaan paksa ketika meninjau dan memutus perkara pidana yang melibatkannya. Hal ini akan memungkinkan tersedianya pendidikan hukum berkelanjutan berkualitas tinggi yang dapat berfungsi sebagai yurisprudensi.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- Abdussalam, H. R. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materil)*. Jakarta: Restu Agung.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bary, Dahlan Al. 1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. DI Yogyakarta: Arloka.
- Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Grafika.
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119–130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/koehesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(2),

- 52-68.
<https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. Jejak Publisher.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117.
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26.
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 61-74.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30.
<https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26.
<https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119.
<https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. *Serumpun International Conference Proceedings (SICP)*, 1(1), 122-130. Retrieved from

- <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Ishaq dan Efendi. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Laia, F. (2024). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi. *Jurnal Profile Hukum*, 173-182.
- Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, A. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), 1-10.
- Laia, F., Laowo, Y. S., & Dakhi, D. (2024). Analisis Hukum Pemindanaan Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan. *Jurnal Education And Development*, 12(2), 559-564.
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Lamintang, P.A.F. 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar
- Marpaung, Leden. 1985. Peristiwa Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Kejaksaan RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2014. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif. Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya.
- Poerdaminto. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. 2016. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT. Relika Aditomo.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Soesilo, R. 1995. KUHP Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Tongat. 2003. Hukum Pidana Materiil, Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP. Jakarta: Djambatan.
- Waruwu, Y. Y. Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum

Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>

Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>

Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>